



BADAN PUSAT STATISTIK

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

  
PEMBINAAN  
STATISTIK SEKTORAL

# Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

*Internalisasi Pembina Statistik Sektoral 2025*



Mataram, 15-17 Januari 2025

**BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Tim Pembina

# Outline

01

## **Pendahuluan**

Latar Belakang  
Pengertian dan Tujuan

02

## **Metode Penilaian**

Model Penilaian  
Struktur Penilaian

03

## **Tahapan Penilaian**

Persiapan  
Pelaksanaan  
Pelaporan

04

## ***Outcomes***

Dampak Implementasi EPSS  
Tantangan Implementasi EPSS


# 01

## Pendahuluan


- Latar Belakang
- Pengertian dan Tujuan

# URGENSI DATA STATISTIK BERKUALITAS


## Penghimpunan Metadata Kegiatan Statistik



## Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik



## Keterlibatan K/L dalam Penyusunan SDS



## Penetapan dalam Kepka BPS No. 850 Tahun 2023


**1.637**  
Standar Data

**2.338**  
Konsep


*Banyak data statistik tersebar di instansi pemerintah untuk kebijakan strategis, sehingga perlu dikelola dengan baik guna mewujudkan Satu Data Indonesia*

## Jumlah Data Prioritas di Instansi Pemerintah 2022-2024\*


### Data Prioritas 2022



### Data Prioritas 2023



### Data Prioritas 2024\*



# PERAN BPS DAN INSTANSI PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN DATA STATISTIK

## UU Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik

### Statistik Dasar

#### Badan Pusat Statistik

untuk keperluan yang bersifat **luas**, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, lintas sektoral, berskala nasional, **makro**

### Statistik Sektoral

#### Instansi Pemerintah

untuk memenuhi **kebutuhan instansi tertentu** dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan

### Statistik Khusus

#### Masyarakat

untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik,  
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik,  
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dst...

Pembinaan Statistik Sektoral di tingkat pusat maupun daerah oleh **Badan Pusat Statistik** sebagai strategi untuk **mewujudkan Data Statistik Berkualitas**

**Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien**

## UU Nomor 59 Tahun 2024 Tentang RPJPN 2025-2045

(yang melibatkan peran Badan Pusat Statistik)

### PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN VISI DAN 45 INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

Terdapat pada Penjelasan pasal 5 ayat 1

### PENYELENGGARAAN STATISTIK BERKELAS DUNIA

Terdapat pada Lampiran subbab 4.2 Transformasi Ekonomi, bab IV. Transformasi Indonesia Menuju Indonesia Emas

### PEMBENTUKAN BASIS DATA TUNGGAL SEBAGAI REFERENSI UTAMA STATISTIK REGULASI

Terdapat pada Lampiran subbab 4.3 Transformasi Tata Kelola, bab IV. Transformasi Indonesia Menuju Indonesia Emas

### PENGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK TERPADU & TATA KELOLA DATA, TERMASUK DATA STATISTIK

Terdapat pada Lampiran subbab 6.1 Kaidah Pelaksanaan, bab VI. Mengawal Indonesia Emas: Kesenambungan Pembangunan

# STRATEGI BPS DALAM PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL

**Instansi pemerintah** melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral

**BPS** mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah



**BPS** memberikan pembinaan statistik sektoral berdasarkan hasil EPSS

**Data dapat berdampak optimal dalam Siklus Pembangunan (Evidence-based Policy)**

## ► PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Sebagai dasar informasi dalam penyusunan rencana kebijakan pembangunan

## ► PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

## ► EVALUASI PEMBANGUNAN

Sebagai acuan dalam pengukuran efektivitas dan dampak dari pencapaian pembangunan


## ► PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Sebagai panduan dalam penentuan batasan-batasan untuk menjamin ketercapaian pembangunan

# EPSS Mendukung Data Statistik Berkualitas di Instansi Pemerintah

## PERATURAN BPS NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG EPSS

EPSS adalah suatu proses **penilaian** secara sistematis melalui **verifikasi** dan **validasi** informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur **tingkat kematangan** penyelenggaraan statistik sektoral.  
(5 Domain, 19 Aspek, 38 Indikator)



**KEDALAMAN EVALUASI** EPSS dilaksanakan untuk menilai capaian proses, output, dan *outcome* terhadap penyelenggaraan statistik sektoral di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

## TUJUAN

- mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral
- meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral
- meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik

**OUTPUT UTAMA** Indeks Pembangunan Statistik (IPS) setiap Instansi Pusat & Pemerintah Daerah (prov/kab/kot)

## OUTCOMES

- Instansi pemerintah dapat menyelenggarakan kegiatan statistik dengan baik dan sesuai dengan standar internasional
- Meningkatnya **kualitas data statistik sektoral** untuk pencapaian kebijakan di instansi pemerintah maupun pada **Prioritas Nasional** secara berkelanjutan
- Tercapainya tujuan **Reformasi Birokrasi**, **Satu Data Indonesia**, dan **Sistem Statistik Nasional** yang handal, efektif, dan efisien

Hasil EPSS dibagikan, utamanya kepada:



**Kemendagri:**  
sebagai bahan  
penyusunan IKU OPD






**KemenPAN-RB:**  
sebagai indikato  
nilai RB General



**KemenPPN/Bappenas:**  
sebagai bahan evaluasi  
progres SDI

# EPSS DARI TAHUN KE TAHUN

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

	Inisiasi Awal	Idle	Perancangan	Ujicoba EPSS	Implementasi EPSS pertama kali	Implementasi EPSS kedua kali	???
Waktu Penilaian Mandiri				Nov – Des	Mei – Juni	April – Mei	
Partisipasi Penilaian Mandiri				 60,26% 248 Tidak submit 376 Submit	 93,91% 38 Tidak submit 586 Submit	 99,04% 8 Tidak submit 617 Submit	
Waktu Penyampaian Hasil				Apr – Jun '23 (by request)	Desember	Sept – Okt	
Rata-rata IPS Nasional				Tidak dirilis	1,78 (Kurang)	2,35 (Cukup)	
	urgensi pengukuran capaian pembinaan statistik sektoral dari Kementerian PANRB	Pandemi Covid-19	terbentuk Tim Kerja, Rancangan Awal, Ujicoba Sistem				We are cooking for continuous improvement



Atensi instansi pemerintah terhadap penyelenggaraan statistik semakin meningkat dalam kurun 2 tahun terakhir

## 02

# Metode Penilaian

- Model Penilaian
- Struktur Penilaian

# CAPABILITY MATURITY MODEL (CMM)

EPSS mengadopsi konsep *Capability Maturity Model* (CMM) dalam melihat kemampuan **organisasi** pada proses tertentu, yaitu pengukuran **tingkat kematangan** kebijakan, tata kelola, dan manajemen penyelenggaraan statistik sektoral.

## Struktur Penilaian Tingkat Kematangan

### Domain

- Ada 5 Domain dalam EPSS
- Setiap Domain terdiri dari beberapa **Aspek**

### Aspek

- Ada total 19 Aspek dalam EPSS yang tersebar di 5 Domain
- Setiap Aspek terdiri dari satu atau lebih **Indikator**

### Indikator

- Ada total 38 Indikator dalam EPSS, tersebar di 19 Aspek dan 5 Domain
- Setiap Indikator memiliki nilai sesuai **Kriteria Tingkat Kematangan** yang spesifik

**Tingkat kematangan** kapabilitas proses dalam EPSS diukur dengan 5 (lima) tingkatan

### Tingkat Kematangan

Level 1 Rintisan
Level 2 Terkelola
Level 3 Terdefinisi
Level 4 Terpadu dan Terukur
Level 5 Optimum

## Lokus **organisasi** yang diukur **tingkat kematangannya**

**Instansi pemerintah** yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral

- **Instansi Pusat**: kementerian & lembaga
- **Pemerintahan Daerah**: Pemda Prov, Kab, Kota

## Objek Penilaian **Indikator** dalam suatu **Organisasi**

- **Kegiatan Statistik Sektoral** di **organisasi** tersebut
- **Penyelenggara Kegiatan Statistik Sektoral** : **organisasi** yang melakukan kegiatan statistik sektoral

## Hasil Pengukuran **Tingkat Kematangan**

### Predikat Nilai IPS

4,2 - 5,0	Memuaskan
3,5 - <4,2	Sangat Baik
2,6 - <3,5	Baik
1,8 - <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Setiap domain, aspek, dan indikator dilakukan penghitungan sesuai nilai **tingkat kematangan** berdasarkan bobot yang berbeda-beda untuk menghasilkan **Indeks Pembangunan Statistik (IPS)** pada rentang 1,00 sampai 5,00

# KRITERIA UMUM DAN BUKTI DUKUNG DALAM PEMENUHAN TINGKAT KEMATANGAN TIAP INDIKATOR PENILAIAN

## KRITERIA UMUM PEMENUHAN TINGKAT KEMATANGAN

1 – Rintisan	2 – Terkelola	3 – Terdefinisi	4 – Terpadu dan Terukur	5 – Optimum
Proses penyelenggaraan statistik sektoral <b>belum dilakukan oleh seluruh unit kerja</b> .	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh <b>unit kerja</b> , namun masih menggunakan <b>standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri</b> .	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh <b>unit kerja</b> , namun masih menggunakan <b>standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri</b> .	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja <b>organisasi</b> . Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan <b>review dan evaluasi pada setiap proses</b>	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan <b>peningkatan kualitas secara berkesinambungan</b> berdasarkan <b>hasil review dan evaluasi</b> .

## BUKTI DUKUNG PEMENUHAN TINGKAT KEMATANGAN

1 – Rintisan	2 – Terkelola	3 – Terdefinisi	4 – Terpadu dan Terukur	5 – Optimum
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tidak ada bukti dukung, atau</li> <li>▶ Bukti dukung tidak relevan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Dokumen administrasi</b> yang sesuai dengan kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator</li> <li>▶ Dokumen pendukung lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Dokumen kebijakan</b> yang mengatur internal instansi pemerintah sesuai kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator</li> <li>▶ <b>Dokumen administrasi</b> pada Tingkat Kematangan Terkelola</li> <li>▶ Dokumen pendukung lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Dokumen hasil review dan evaluasi</b> sesuai kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator</li> <li>▶ <b>Dokumen kebijakan</b> dan <b>dokumen administrasi</b> pada Tingkat Kematangan Terdefinisi</li> <li>▶ Dokumen pendukung lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Dokumen perbaikan proses</b> yang dapat menunjukkan <i>before-after</i> dari hasil review/evaluasi sesuai kriteria tingkat kematangan pada suatu indikator</li> <li>▶ <b>Dokumen hasil review dan evaluasi, dokumen kebijakan, dan dokumen administrasi</b> pada Tingkat Kematangan Terpadu dan Terukur</li> <li>▶ Dokumen pendukung lainnya</li> </ul>


\* **Organisasi:** Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | **Unit Kerja:** Unit Kerja/Perangkat Daerah

Secara rinci, kriteria dan bukti dukung pemenuhan dapat berbeda-beda terutama pada indikator yang objek-penilaian-nya bukan kegiatan kegiatan statistik

# KOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN

100%

**INDEKS  
PEMBANGUNAN  
STATISTIK**  
5 Domain, 19  
Aspek, 38 Indikator





# RINCIAN KOMPONEN PENILAIAN

• DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR										
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik			Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk	
	Standar Data Statistik			Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi	
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas			Keterbandingan & Konsistensi		
	Relevansi Data	Identifikasi Kebutuhan	Akurasi Data	Aktualitas Data	Ketepatan Diseminasi	Ketersediaan Data	Akses Media Penyebarluasan	Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik	
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data			
	Pendefinisian Kebutuhan	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan/Akuisisi		Pengolahan	Analisis	Diseminasi			
Kelembagaan	Profesionalitas				SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik				
	★ Transparansi Informasi	★ Netralitas dan Objektivitas	★ Kualitas Data	★ Konfidensialitas Data	★ SDM Statistik	★ SDM Manajemen Data	★ Kolaborasi Kegiatan Statistik	★ Forum SDI	★ Kolaborasi Pembina Statistik	★ Tugas Walidata	
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik			Penguatan SSN Berkelanjutan				
	★ Penggunaan Statistik Dasar	★ Penggunaan Statistik Sektoral	★ Sosialisasi dan Literasi Data	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik			★ Perencanaan Pembangunan Statistik	★ Penyebarluasan Data	★ Pemanfaatan Big Data		

★ **Objek Penilaiannya** adalah Instansi Pemerintah itu sendiri secara kelembagaan atau Penyelenggara Statistik Sektoral (bukan Kegiatan Statistik Sektoral)


Keterangan:   Domain   Aspek   Indikator

# 03

## Tahapan Penilaian

- Persiapan → Identifikasi Kegiatan Statistik
- Pelaksanaan
- Pelaporan

# ALUR PENILAIAN EPSS 2024






TAHAPAN	April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
<b>1 Persiapan</b>																												
- Pelatihan tim internal BPS																												
- Entry meeting																												
<b>2 Pelaksanaan</b>																												
- Penilaian Mandiri di Instansi Pemerintah																												
- Penilaian Dokumen																												
- Penilaian Interview																												
- Penilaian Visitasi (opsional)																												
- Harmonisasi & Finalisasi																												
<b>3 Pelaporan</b>																												
- Penyusunan, dan Pengesahan Hasil																												
- Penyampaian Hasil																												

**Timeline  
EPSS 2024**

—  
melibatkan instansi  
pemerintah

## STRUKTUR TIM EPSS DI EKSTERNAL BPS TAHUN 2024



```
graph TD
    subgraph TIM_PENGARAH_EPSS [TIM PENGARAH EPSS]
        Pengarah_Kepala_BPS[Pengarah  
Kepala BPS]
        Penanggung_Jawab_Sekretaris_Utama[Penanggung Jawab  
Sekretaris Utama]
        Penasihat_Deputi_Bidang_Metodologi_Informasi_Statistik[Penasihat  
Deputi Bidang Metodologi & Informasi Statistik]
        Pengarah_Kepala_BPS --- Penanggung_Jawab_Sekretaris_Utama
        Pengarah_Kepala_BPS --- Penasihat_Deputi_Bidang_Metodologi_Informasi_Statistik
    end

    subgraph TIM_PELAKSANA_EPSS_BPS [TIM PELAKSANA EPSS BPS]
        Ketua_Kepala_Biro_Perencanaan[Ketua  
Kepala Biro Perencanaan]
        Sekretariat_Koord_Fungsional_Ahli[Sekretariat  
Koord: Fungsional Ahli]
        Tim_Pelaksana_Direktorat[Tim Pelaksana  
Direktorat]
        Bidang_Penjaminan_Kualitas_Koord_Dir_APS[Bidang Penjaminan  
Kualitas  
Koord: Dir. APS]
        Bidang_Teknologi_Informasi_Koord_Dir_SIS[Bidang Teknologi  
Informasi  
Koord: Dir. SIS]
        Bidang_Sosialisasi_Hukum_dan_Hubungan_Kelompok_Koord_Ka_Biro_Humas_Hukum[Bidang Sosialisasi, Hukum, dan  
Hubungan Kelembagaan  
Koord: Ka. Biro Humas & Hukum]
        Bidang_Pendidikan_dan_Pelatihan_Koord_Ka_Pusdiklat[Bidang Pendidikan dan  
Pelatihan  
Koord: Ka. Pusdiklat]
        Bidang_Teknis_Koord_Dir_Stat_Harga[Bidang Teknis  
Koord: Dir. Stat. Harga]
        Ketua_Kepala_Biro_Perencanaan --- Sekretariat_Koord_Fungsional_Ahli
        Ketua_Kepala_Biro_Perencanaan --- Tim_Pelaksana_Direktorat
        Ketua_Kepala_Biro_Perencanaan --- Bidang_Penjaminan_Kualitas_Koord_Dir_APS
        Ketua_Kepala_Biro_Perencanaan --- Bidang_Teknologi_Informasi_Koord_Dir_SIS
        Ketua_Kepala_Biro_Perencanaan --- Bidang_Sosialisasi_Hukum_dan_Hubungan_Kelompok_Koord_Ka_Biro_Humas_Hukum
        Ketua_Kepala_Biro_Perencanaan --- Bidang_Pendidikan_dan_Pelatihan_Koord_Ka_Pusdiklat
        Ketua_Kepala_Biro_Perencanaan --- Bidang_Teknis_Koord_Dir_Stat_Harga
    end

    subgraph TIM_PELAKSANA_EPSS_PROVINSI [TIM PELAKSANA EPSS PROVINSI]
        TIM_PENJAMINAN_KUALITAS_tingkat_pusat[TIM PENJAMINAN KUALITAS  
tingkat pusat]
        TIM_PELAKSANA_EPSS_PROVINSI
        TIM_PENILAI_BADAN_untuk_Instance_Pusat[TIM PENILAI BADAN  
untuk Instance Pusat]
    end

    subgraph TIM_PELAKSANA_EPSS_KAB_KOTA [TIM PELAKSANA EPSS KABUPATEN/KOTA]
        TIM_PELAKSANA_EPSS_KAB_KOTA
        TIM_PENILAI_BADAN_untuk_Pemda_Kab_Kota[TIM PENILAI BADAN  
untuk Pemda Kab/Kota]
    end

    subgraph TIM_PENJAMINAN_KUALITAS_tingkat_daerah [TIM PENJAMINAN KUALITAS tingkat daerah]
        TIM_PENJAMINAN_KUALITAS_tingkat_daerah
    end

    subgraph TIM_PENILAI_BADAN_untuk_Pemda_Prov [TIM PENILAI BADAN untuk Pemda Prov]
        TIM_PENILAI_BADAN_untuk_Pemda_Prov
    end

    TIM_PENGARAH_EPSS --> TIM_PELAKSANA_EPSS_BPS
    TIM_PELAKSANA_EPSS_BPS --> TIM_PENJAMINAN_KUALITAS_tingkat_pusat
    TIM_PELAKSANA_EPSS_BPS --> TIM_PELAKSANA_EPSS_PROVINSI
    TIM_PELAKSANA_EPSS_BPS --> TIM_PENILAI_BADAN_untuk_Instance_Pusat
    TIM_PELAKSANA_EPSS_PROVINSI --> TIM_PELAKSANA_EPSS_KAB_KOTA
    TIM_PELAKSANA_EPSS_PROVINSI --> TIM_PENJAMINAN_KUALITAS_tingkat_daerah
    TIM_PELAKSANA_EPSS_PROVINSI --> TIM_PENILAI_BADAN_untuk_Pemda_Prov
```

# IDENTIFIKASI KEGIATAN STATISTIK<sup>[1]</sup>



**Konteks umum kegiatan statistik** yang dievaluasi pada EPSS 2024:

- Kegiatan statistik yang mendukung penyediaan Data Prioritas
- Kegiatan statistik yang mendukung tugas utama K/L/Pemda
- Kegiatan statistik yang mendukung penyelesaian isu nasional  
→ indikator pembangunan, kemiskinan, investasi, stunting, pengendalian inflasi, dll)



**Konteks khusus kegiatan statistik** yang dievaluasi pada EPSS 2024:

- 1 Kegiatan Statistik Sektoral yang **termasuk** dalam EPSS 2024 adalah kegiatan statistik sektoral yang **telah selesai** dilaksanakan maksimal **dua tahun sebelum** penilaian mandiri (N-2).
- 2 Instansi pemerintah menentukan **maksimal 2 (dua)** kegiatan statistik\* sektoral untuk dinilai pada EPSS sebagai representasi '*seluruh produsen data*'.
- 3 Kegiatan Statistik Sektoral yang dinilai adalah kegiatan statistik yang menghasilkan data yang bersifat **kontinu** dan digunakan untuk **perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional**
- 4 Kegiatan Statistik Sektoral yang  
  1. **masih dalam rencana & belum dilaksanakan,** atau
  2. **baru mulai berjalan** pada saat penilaian
maka **tidak dapat dinilai** dalam EPSS
- 5 Kegiatan Statistik Sektoral yang dilakukan oleh pihak ketiga, namun K/L/Pemda **memegang data**, dapat **menyajikan** dan **menganalisis** serta **mengatur keterkaitan** antar unsur dalam penyelenggaraan statistik, maka dapat dicatat sebagai **kegiatan statistik sektoral di K/L/Pemda** tersebut.
- 6 Kegiatan Statistik Sektoral yang **dilakukan oleh Instansi Pusat**, namun **sebagian proses dilakukan di daerah** (misalnya pengumpulan data), maka termasuk **kegiatan statistik sektoral di Instansi Pusat**. Namun jika Daerah juga **memiliki data** dari kegiatan tersebut, **melakukan pengolahan, penyajian dan analisis**, maka dapat dicatat juga sebagai **kegiatan statistik sektoral di daerah**.



Proses penentuan kegiatan statistik dibantu oleh BPS melalui Tim Pembinaan Statistik Sektoral (TPSS) dimana

- TPSS menginput hasil *screening* kegiatan statistik pada web <https://webapps.bps.go.id/rujukan/pembinaan/> untuk digunakan oleh Tim EPSS **sebagai referensi**
- TPI menginput kegiatan statistik yang dipilih pada Portal Penilaian EPSS – Simbatik **sebagai objek penilaian**

# IDENTIFIKASI KEGIATAN STATISTIK<sup>[2]</sup>

**Batasan 2 (dua) kegiatan statistik** yang dievaluasi pada EPSS 2024 mencakup:

- Jika nilai IPS  $< 2,6$  maka dapat menggunakan kegiatan statistik yang “judulnya sama namun tahunnya berbeda”.
- Jika nilai IPS  $\geq 2,6$ , maka:
  1. Kegiatan statistik yang dievaluasi merupakan kegiatan statistik “baru” (berbeda dengan yang diusulkan di EPSS 2023)
  2. Kegiatan statistik yang dievaluasi minimal 1 kegiatan statistik “baru” dan 1 kegiatan yang “judulnya sama, namun tahun berbeda”
  3. Jika poin (1) dan (2) tidak memungkinkan, maka diperbolehkan menggunakan kegiatan statistik yang “judulnya sama namun tahun berbeda”





Perlu ditinjau lagi kegiatan statistik yang dievaluasi EPSS 2024 apakah relevan dengan konteks kegiatan statistik, termasuk meninjau kegiatan statistik yang diperbolehkan **judulnya sama** dengan tahun lalu

**Bagaimana dengan  
Identifikasi Kegiatan  
Statistik pada EPSS  
Periode Selanjutnya?**

1. Kesesuaian dengan konsep kegiatan statistik  
→ “kegiatan penyusunan buku” **bukan** termasuk kegiatan statistik
2. Jika nilai IPS sudah predikat “Baik” ( $\geq 2,6$ ), diarahkan untuk ganti dengan **kegiatan statistik baru (minimal ganti tahun, boleh judul yang sama)**
3. Jika kegiatan statistik sudah 2 kali berturut-turut dijadikan lokus EPSS, diarahkan untuk ganti dengan **kegiatan statistik baru (harus ganti judul)**
4. Diarahkan untuk memilih kegiatan statistik yang menghasilkan **data prioritas SDI, indikator pembangunan dalam RPJMN-RKP-RKPD, indikator kinerja, dan/atau yang sesuai visi utama visi-misi K/L/Pemda**

**LET'S  
DISCUSS**

# PROSES PENILAIAN PADA PORTAL EPSS – SIMBATIK

**PENILAIAN MANDIRI**

Ringkasan **BELUM ISI**

Indikator 10101

Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)

- Level 1. Rintisan  
Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data
- Level 2. Terkelola  
Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing
- Level 3. Terdefinisi  
Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data
- Level 4. Terpadu dan Terukur  
Penerapan SDS telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
- Level 5. Optimum  
Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas

Penjelasan

Normal

Bukti Dukung

Unggah bukti dukung dalam format .pdf dan berukuran maksimal 3 MB

Belum ada bukti dukung yang diunggah pada indikator ini...

**Menentukan  
Tingkat  
Kematangan**

**Mengisi  
Penjelasan**

**Menyampaikan  
Bukti Dukung**

## Mengisi Penjelasan:

1. Menjelaskan proses di instansi pemerintah sesuai **tingkat kematangan** yang dipilih
2. Menjelaskan bagaimana **bukti dukung** yang disampaikan dapat menunjukkan implementasi dari proses di instansi pemerintah

## Contoh Penjelasan Indikator 10201 – Metadata Statistik:

Penerapan Metadata Statistik di **Pemerintah Kabupaten Abc** sudah mencapai tingkat kematangan 3 (tiga). Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, seluruh produsen data terkait sudah menerapkan metadata statistik yang terdiri dari metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator sebagaimana diatur dalam **Peraturan Bupati Abc Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia pada Pasal X (halaman 7)** yang memuat klausul terkait metadata statistik. Penerapan metadata statistik tersebut juga telah merujuk format baku yang ditetapkan pada Peraturan BPS Nomor 5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Metadata yang dibuat oleh produsen data selanjutnya diperiksa oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik Kabupaten Abc selaku walidata.



**TPI diharapkan menyusun strategi dalam penyampaian penjelasan dan bukti dukung yang terstruktur dan jelas untuk memudahkan proses penilaian TPB-TPK**

# CONTOH STRATEGI PENYAMPAIAN BUKTI DUKUNG

## BUKTI DUKUNG YANG DIUNGGAH TPI

### Bukti Dukung

Unggah bukti dukung dalam format .pdf dan berukuran maksimal 3 MB

Masukkan kata kunci untuk pencarian bukti dukung...

No.	Nama Berkas	Aksi	Keterangan
1.	Penjelasan Indikator 10101.pdf	<a href="#">Lihat</a>	Penilaian Mandiri - Operator
2.	Level 2 Buku Pedoman Statistik Pertanian Hortikultura 2022.pdf	<a href="#">Lihat</a>	Penilaian Mandiri - Operator
3.	Level 2 Buku Petunjuk Teknis Statistik Pertanian PKH 2019.pdf	<a href="#">Lihat</a>	Penilaian Mandiri - Operator
4.	Level 3 Peraturan BPS No 10 Tahun 2023.pdf	<a href="#">Lihat</a>	Penilaian Mandiri - Operator
5.	Level 3 Keputusan Kepala BPS No 850 Tahun 2023.pdf	<a href="#">Lihat</a>	Penilaian Mandiri - Operator
6.	Level 3 Permentan No 40 Tahun 2021.pdf	<a href="#">Lihat</a>	Penilaian Mandiri - Operator

Terdapat 1 file yang meringkas bagian/halaman pada setiap file-file bukti dukung dan menjelaskan bagaimana file-file tersebut dapat memenuhi tingkat kematangan yang dipilih

### Bukti Dukung Indikator 10101


Kode Indikator : 10101  
Domain 1 : Prinsip Satu Data Indonesia  
Aspek 1 : Standar Data Statistik  
Indikator 1 : Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)  
Usulan Tingkat Kematangan : Level 5

**Level 2 : Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing**

Penerapan Standar Data Statistik (SDS) oleh Kementerian Pertanian telah dilakukan oleh Produsen Data khususnya oleh Ditjen Hortikultura dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan pedoman Peraturan BPS Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik. Hasil penerapan SDS dikordinasikan bersama secara berkala dengan Ditjen Hortikultura dan Peternakan dan Kesehatan Hewan ke Pusdatin selaku Walidata.

Bukti dukung Level 2 (L2) untuk indikator Tingkat Kematangan Penerapan SDS, yaitu:

1. Konsep dan definisi di pedoman/petunjuk teknis Pengumpulan Data Hortikultura Tahun 2022
2. Konsep dan definisi di Pedoman/petunjuk teknis Pengumpulan Data Peternakan Tahun 2019



**Level 3 : Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data**

Penerapan Standar Data Statistik (SDS) oleh Kementerian Pertanian telah dilakukan oleh Produsen Data khususnya oleh Ditjen Hortikultura dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Peraturan BPS Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik. Selanjutnya berdasarkan Permentan 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Produsen Data Lingkup Kementerian Pertanian dan Petunjuk Pelaksanaan Satu Data Indonesia Lingkup Kementerian Pertanian dijelaskan juga bahwa Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.

Lalu dengan telah terbitnya Keputusan Kepala BPS Nomor 850 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional, telah ditetapkan Standar Data Statistik Nasional sebagai acuan SDS Kementerian Pertanian. Jika ada SDN dalam Petra tersebut yang perlu dimutakhirkan maka Produsen Data dapat melakukan pengujian pemutakhiran. Jika SDS yang digunakan belum termuat di Petra tersebut, maka Produsen Data dapat mengajukan usulan SDS baru.


Dalam hal pengumpulan Standar Data Statistik ini, Pusdatin sebagai Walidata juga telah membuat surat pemohonan pengumpulan SDS ke setiap Produsen Data Kementerian Pertanian. Berdasarkan pemohonan tersebut, Produsen Data menyampaikan Usulan SDS ke Pusdatin (Konsep, Variable dan Indikator) dan dilakukan pemeriksaan oleh Walidata yang kemudian diinput kedalam aplikasi INDAH untuk dapat diperiksa oleh Pembina Data BPS.

Bukti dukung Level 3 (L3) untuk indikator Tingkat Kematangan Penerapan SDS, yaitu:

1. Peraturan BPS Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik, pasal 2 (SDS menjadi rujukan penyelenggaraan statistik bagi instansi dalam) dan pasal 3 (SDS terdiri dari)
2. Keputusan Kepala BPS Nomor 850 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional termuat dalam Lampiran A. Standar Data Statistik (halaman 182)
3. Permentan 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Produsen Data Lingkup Kementerian Pertanian (pasal 6)



## Kepka Hasil EPSS



**Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil EPSS pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024**, berisikan nilai dan predikat IPS setiap instansi pemerintah yang menyampaikan hasil penilaian mandiri ke BPS

## OUTPUT EPSS

## Laporan Hasil EPSS



- Salah satunya berisi **rekomendasi** sebagai **saran dan masukan** yang diberikan BPS kepada instansi pemerintah untuk **meningkatkan kualitas** penyelenggaraan statistik sektoral berdasarkan hasil EPSS.
- Disampaikan dengan surat pengantar hasil EPSS yang **ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik**.

### Manfaat Laporan Hasil EPSS

- Bagi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah → rujukan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral
- Bagi BPS → dasar dalam pembinaan statistik sektoral

## Konten Laporan Hasil EPSS 2024

### Overview EPSS

- Dasar Hukum
- Penjelasan Umum
- Metodologi
- Nilai IPS Nasional

### Hasil EPSS 2024

- Kegiatan Statistik Sektoral
- Hasil Penilaian
- Keunggulan, Kekurangan, dan Rekomendasi

**Nilai Tingkat Kematangan per Indikator**

Halaman ini terisi otomatis dari aplikasi

## SURAT PENGANTAR HASIL EPSS

### Kepala Surat

- Yth. : sesuaikan penamaannya dengan pimpinan tertinggi di Instansi Pusat/Pemda, seperti Menteri, Kepala, Ketua, Gubernur, Bupati, Walikota, dll

### Batang Tubuh

- Font kuning dan merah merupakan data dinamis berdasarkan hasil EPSS 2024
- Berisikan nilai dan predikat Indeks Pembangunan Statistik (IPS) berdasarkan hasil EPSS 2024

### Penutup Surat

- Tembusan ditujukan kepada 3 K/L yang akan berbagi pakai nilai IPS, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan BPS Nomor 3/2022 tentang EPSS



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : [REDACTED] Jakarta, 17 September 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Yth. [REDACTED]  
di -  
Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik memberikan mandat kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Terkait hal tersebut, dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, BPS telah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024 pada [REDACTED]

Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan [REDACTED].

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) [REDACTED] tahun 2024 adalah [REDACTED] dengan predikat [REDACTED]. Rincian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan hasil pelaksanaan EPSS tahun 2024 di lingkungan [REDACTED]. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan pengembangan Sistem Statistik Nasional. Selanjutnya, hasil EPSS ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam peninjauan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral secara berkelanjutan di lingkungan [REDACTED].

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.



Pt: Kepala Badan Pusat Statistik,

Amalia Adininggar Widyasanti

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Menteri Dalam Negeri.





## EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

### DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

### PENJELASAN UMUM

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

- mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
- meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
- meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.

### Dasar Hukum

- Beberapa dasar hukum utama yang menjadi acuan dalam pelaksanaan EPSS

### Penjelasan Umum

- Latar belakang adanya EPSS
- Pengertian EPSS
- Tujuan EPSS
- Keluaran EPSS





## METODOLOGI

EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interview, serta penilaian visitasi jika diperlukan.

EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1  
Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS

Tingkat Kematangan (1)	Kriteria (2)
Level 1 Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
Level 2 Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
Level 3 Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
Level 4 Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan review dan evaluasi pada setiap proses
Level 5 Optimum	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil review dan evaluasi.

EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik dengan predikat yang disajikan dalam Tabel 2

Tabel 2  
Predikat Indeks Hasil EPSS

Nilai (1)	Predikat (2)
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Halaman ini terisi otomatis dari aplikasi

## Metodologi

- Tahapan EPSS
- Tingkat Kematangan Indikator EPSS

## Predikat Hasil EPSS



## Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR												
	Standar Data Statistik			Metode Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Indeks			
Prinsip Sifat Data Instrumen	Standar Data Statistik			Metode Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi			
	Relevansi			Akurasi & Ketepatan Waktu			Aksesibilitas			Keterbacaan & Kompatibilitas			
Kualitas Data	Relevansi Data			Akurasi Data			Ketersediaan Data			Keterbacaan Data			
	Identifikasi Kebutuhan			Ketepatan Waktu			Akses Media Penyediaan			Konsistensi Statistik			
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data			Pemrosesan Data			Penyempurnaan Data			
	Penyusunan Kebutuhan			Desain Statistik			Pengumpulan Data			Pemrosesan Data			
Kelembagaan	Profesionalitas			SDM yang Mumpuni dan Kuat			Pengorganisasian Statistik						
	Transparansi Informasi			Neraca dan Objektivitas			Kualitas Data						
Statistik Nasional	Pemerintahan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik			Penggunaan SDM Berkebangsaan						
	Penggunaan Statistik Dasar			Penggunaan Statistik Sektoral			Sosialisasi dan Literasi Data						

Catatan:

Domain Aspek Indikator

## INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK NASIONAL

Tabel 3  
Nilai Indeks Hasil EPSS 2024 menurut Domain dan Jenis Instansi Pemerintah

Indeks	Nasional	Jenis Instansi Pemerintah					
		Kementerian	LPNK	Instansi Lain	Pemprov	Pemkab	Pemkota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IPS	2,35	2,78	2,81	2,25	2,55	2,25	2,51
Domain Prinsip SDI	2,43	2,96	2,97	2,21	2,68	2,31	2,64
Domain Kualitas Data	2,27	2,71	2,76	2,23	2,36	2,17	2,41
Domain Proses Bisnis Statistik	2,47	2,86	2,89	2,44	2,59	2,38	2,58
Domain Kelembagaan	2,32	2,80	2,83	2,28	2,50	2,20	2,48
Domain Statistik Nasional	2,20	2,37	2,40	2,00	2,60	2,12	2,35

Halaman ini terisi otomatis dari aplikasi

Domain, Aspek, dan Indikator EPSS yang disajikan secara ringkas

## IPS Nasional

- Nilai IPS dan Indeks Domain
- Disajikan secara nasional dan menurut Jenis Instansi Pemerintah



Halaman ini terisi otomatis dari aplikasi



## HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2024

### KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Kementerian Abcd adalah:

- Kompilasi Data Kependudukan, Tahun 2023
- Penyusunan Indeks Kekerasan Anak, Tahun 2023

### HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4 dan Tabel 5.

**Tabel 4**  
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain (1)	Bobot (2)	Nilai Harapan (3)	Nilai Nasional (4)	Nilai Hasil Penilaian (5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	

Informasi **Kegiatan Statistik Sektoral** yang diinput  
TPI untuk dinilai dalam EPSS

- Nilai IPS dan Indeks Domain instansi pemerintah terkait.
- Tabel yang berisikan perbandingan nilai nasional, harapan, dan nilai hasil.  
Nilai harapan adalah 2,6 (batas ambang bawah predikat “Baik”).





Tabel 5  
Nilai Indeks Aspek

Domain/Aspek (1)	Bobot <sup>1</sup> (2)	Nilai Indeks (3)
<b>Domain Prinsip SDI</b>		
Standar Data Statistik	25%	4
Metadata Statistik	25%	4
Interoperabilitas Data	25%	4
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	4
<b>Domain Kualitas Data</b>		
Relevansi	21%	4
Akurasi	16%	4
Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	4
Aksesibilitas	21%	4
Keterbandingan & Konsistensi	21%	4
<b>Domain Proses Bisnis Statistik</b>		
Perencanaan Data	32%	4
Pengumpulan Data	26%	4
Pemeriksaan Data	21%	4
Penyebarnyaan Data	21%	4
<b>Domain Kelembagaan</b>		
Profesionalitas	35%	4
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	4
Pengorganisasian Statistik	35%	4
<b>Domain Statistik Nasional</b>		
Pemanfaatan Data Statistik	34%	4
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	4
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	4

Catatan: <sup>1</sup> Bobot aspek pembentuk indeks domain

Halaman ini terisi otomatis dari aplikasi

- Berisikan nilai indeks aspek dari instansi pemerintah terkait



## KEUNGGULAN, KEKURANGAN, DAN REKOMENDASI

### 1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

#### Keunggulan:

- Penerapan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di Kementerian ABC sudah baik. Sudah ada kebijakan SDI yang mengatur tata kelola data di Kementerian ABC, yang mencakup antara lain standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi dan/atau data induk.
- Penerapan standar data statistik, metadata statistik, dan kode referensi dan/atau data induk sudah dilakukan oleh seluruh produsen data sesuai dengan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 3/SDI/2022 tentang Penerapan Prinsip SDI di Lingkungan Kementerian ABC. Variabel-variabel yang digunakan dan indikator-indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik di Kementerian ABC sudah menerapkan Standar Data Statistik Nasional dan satu kode referensi. Disamping itu, kegiatan statistik tersebut juga sudah dilengkapi dengan metadata statistik sesuai dengan struktur dan format baku yang ditetapkan oleh lembaga data statistik. Statistik yang dihasilkan juga sudah menggunakan kode referensi kewilayah dengan menerapkan *bridging* antara kode wilayah kerja statistik BPS dengan kode wilayah administrasi Kementerian Dalam Negeri.
- Penerapan interoperabilitas data sudah dilakukan oleh seluruh produsen data terkait, sebagaimana yang diatur dalam SOP Nomor 4/SOP-ABC/2022 tentang Interoperabilitas Data di Kementerian ABC, serta sudah dilakukan *reviu* dan *evaluasi* secara semesteran. Data dari seluruh kegiatan statistik telah disebarluaskan satu pintu melalui portal data kementerian yang sudah dilengkapi dengan *web service*. Begitupula sebaliknya, portal data tersebut juga menarik data dari beberapa portal data kementerian lain terkait.

#### Kekurangan:

- Kementerian ABC tidak memiliki kekurangan pada Domain Prinsip Satu Data Indonesia karena seluruh aspek sudah pada kategori Baik dan seluruh indikator berada pada tingkat kematangan terdefinisi serta terpadu dan terukur.

#### Rekomendasi:

- Kementerian ABC perlu membuat jadwal penilaian, *reviu*, dan *evaluasi* secara berkala terhadap penerapan prinsip SDI serta melakukan tindak lanjut dari hasil *evaluasi* untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

### 2. Domain Kualitas Data

#### Keunggulan:

- Pada Aspek Aksesibilitas, penyediaan format data yang beragam telah dilakukan dalam bentuk pdf, csv, json, dan geojson pada portal data [sigi.pu.go.id](http://sigi.pu.go.id) sesuai dengan SOP Nomor 4/SOP-ABC/2022 tentang Interoperabilitas Data di Kementerian ABC.

#### Kekurangan:

- Penerapan Aspek Relevansi, Akurasi, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aksesibilitas, Keterbandingan dan Konsistensi sudah dilakukan oleh produsen data, namun menggunakan standar/pedoman yang berbeda-beda.
- Kegiatan penjaminan kualitas data hasil Penyusunan Informasi Statistik Tematik menggunakan pedoman SOP No. 1/SOP-ABC/2019 tentang Penyusunan Publikasi Tematik, sedangkan upaya penjaminan kualitas dari Penyusunan Data Kondisi Jalan Nasional mengacu kepada Peraturan Menteri ABC No 12 tahun 2020 tentang Data Jalan Nasional.

#### Rekomendasi:

- Kementerian ABC perlu menyusun suatu kebijakan/kaidah baku tentang penerapan Aspek Relevansi, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aksesibilitas, Keterbandingan dan Konsistensi.
- Penerapan dalam setiap aspek perlu dilakukan *reviu* dan *evaluasi* secara berkala serta ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

### Domain Proses Bisnis Statistik

#### Keunggulan:

- Penerapan Aspek Pemeriksaan Data dan Aspek Penyebarluasan Data di Kementerian ABC sudah berada pada kategori Baik. Sudah ada standar yang mengatur tata cara pemeriksaan dan penyebarluasan data di lingkungan Kementerian ABC.
- Penerapan Aspek Pemeriksaan Data sudah dilakukan oleh seluruh produsen data terkait, sesuai dengan SOP Nomor 36 tentang Pemeriksaan Data di Lingkungan Kementerian ABC. Data hasil pengumpulan telah dicilah terlebih dahulu sampai dengan dihasilkan suatu indikator statistik yang siap untuk dianalisis. Kementerian ABC juga telah melakukan serangkaian analisis dari statistik yang dihasilkan, guna memberikan wawasan (*insights*) dari angka statistik yang dihasilkan.
- Penerapan aspek penyebarluasan data sudah dilakukan oleh seluruh produsen data terkait sesuai dengan Buku Panduan Penyebarluasan Data Kementerian ABC. Angka statistik telah disajikan dalam bentuk tabel, infografis, grafik, dan peta tematik, serta telah didiseminasikan dalam berbagai media publisitas meliputi: buku publikasi, website, poster, dan lain-lain.

#### Kekurangan:

- Penerapan Domain Proses Bisnis Statistik untuk aspek perencanaan data dan aspek pengumpulan data di Kementerian ABC masih berada pada kategori Cukup. Belum terdapat standar yang mengatur implementasi di Kementerian ABC terkait aspek perencanaan data dan aspek pengumpulan data.
- Penerapan aspek perencanaan data terkait pendefinisian kebutuhan statistik sudah dilakukan dengan pedoman yang hanya berlaku di unit kerja produsen data tertentu, sedangkan terkait desain statistik masih belum dilakukan.

**Tidak** otomatis dari aplikasi.  
TPB input pada aplikasi

## Analisis keunggulan, kekurangan, dan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian EPSS

- Analisis dilakukan untuk setiap **domain**
- Pada setiap domain, dilakukan **analisis terhadap aspek** terlebih dahulu
- Dilengkapi dengan **penjelasan bukti dukung** untuk setiap analisis yang diberikan
- Penyusunan analisis memperhatikan **kriteria tingkat kematangan** dan **kriteria bukti dukung** setiap indikator

### 5. Keunggulan

Menganalisis aspek yang nilai indeksnya  $\geq 2,6$  (sudah mencapai Predikat Baik) dan/atau untuk indikator yang memiliki tingkat kematangan  $\geq 3$  (sudah mencapai Kriteria Terdefinisi)

### 6. Kekurangan

Menganalisis aspek yang nilai indeksnya  $< 2,6$  (belum mencapai Predikat Baik) dan/atau untuk indikator yang memiliki tingkat kematangan  $< 3$  (belum mencapai Kriteria Terdefinisi)

- Penerapan aspek pengumpulan data sudah dilakukan oleh seluruh produsen data terkait, tetapi masih berdasarkan pedoman yang hanya berlaku untuk kegiatan statistik masing-masing.

#### Rekomendasi:

- Kementerian ABC perlu menyusun proses bisnis statistik yang terstandar untuk perencanaan dan pengumpulan data, yang berlaku bagi seluruh produsen data dengan merujuk pada *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM).
- Penerapan aspek perencanaan data merujuk pada standar tahapan *specify needs* dan *design* di GSBPM. Pada prinsipnya, statistik yang dihasilkan harus didasarkan pada kebutuhan pengguna terhadap statistik tersebut. Oleh karena itu, tahapan awal yang perlu dilakukan dalam kegiatan statistik adalah melakukan identifikasi kebutuhan data kepada *stakeholders* terkait. Tahapan selanjutnya adalah melakukan perancangan kegiatan statistik mencakup perancangan metode sampling, metode pengumpulan data, aplikasi pengumpulan data, alur kegiatan, dll.
- Penerapan aspek pengumpulan data merujuk pada standar tahap *collect* di GSBPM. Pada tahapan pengumpulan data, perlu dilakukan pelatihan petugas guna meminimalisir kesalahan yang disebabkan oleh ketidakpahaman petugas pengumpul data maupun petugas pengolahan data.
- Setelah menyusun standar yang mengatur penerapan proses bisnis statistik, Kementerian ABC perlu menetapkan jadwal *reviu* dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan proses bisnis statistik dalam rangka mengukur kontribusi pada kinerja organisasi terkait penyelenggaraan statistik sektoral.

#### 4. Domain Kelembagaan

##### Keunggulan:

- Aspek profesionalitas di Kementerian ABC sudah baik. Penjaminan Transparansi Informasi Statistik, Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi serta Penjaminan Kualitas dan Konfidensialitas Data telah dilakukan berdasarkan SOP yang berlaku di Kementerian ABC.
- Aspek SDM yang memadai dan kapabel di Kementerian ABC sudah baik. Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik dan Bidang Manajemen Data telah dilakukan seluruhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis penyelenggaraan Statistik Sektoral. Kementerian ABC sudah memiliki fungsionalistis dan pranata komputer. Beberapa pegawai sudah pernah mengikuti pengembangan SDM berupa diklat teknis statistik sektoral. Disamping itu, ada beberapa pegawai yang merupakan lulusan jurusan statistik di Kementerian ABC.
- Aspek pengorganisasian statistik di Kementerian ABC sudah baik. Kolaborasi antar unit kerja di di Kementerian ABC dalam penyelenggaraan kegiatan statistik telah berjalan dengan baik, serta telah dilakukan *reviu* dan evaluasi secara berkala. Kementerian ABC telah membentuk Forum Satu Data di Lingkungan Kementerian ABC yang rutin dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun. Forum

tersebut merupakan wadah komunikasi dan kolaborasi antar penyelenggara kegiatan statistik di Kementerian ABC. Beberapa isu atau permasalahan yang tidak terselesaikan dalam forum, dimintakan konsultasi dengan BPS sebagai pembinda data statistik.

##### Kekurangan:

- Walidata di Kementerian ABC belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya sebagai walidata, diantaranya belum melakukan pemeriksaan kelengkapan metadata sebelum data tersebut disebarluaskan.

##### Rekomendasi:

- Kementerian ABC perlu melakukan *reviu* dan evaluasi terhadap penerapan profesionalitas kelembagaan dan kompetensi SDM.
- Walidata Kementerian ABC perlu berkolaborasi dengan walidata lain dan pembinda data statistik, serta telah dilakukan *reviu* dan evaluasi secara berkala.
- Walidata Kementerian ABC perlu menjalankan tugas/program kerjanya secara keseluruhan.
- Peningkatan kualitas kolaborasi antar unit kerja di Kementerian ABC.

#### 5. Domain Statistik Nasional

##### Keunggulan:

- Kementerian ABC tidak memiliki keunggulan pada Domain Statistik Nasional karena seluruh aspek belum mencapai predikat Baik.

##### Kekurangan:

- Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik telah dilakukan oleh produsen data sesuai kepentingannya masing-masing dengan menggunakan standar/pedoman masing-masing.
- Penerapan Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik belum dilaksanakan oleh seluruh produsen data. Produsen Kegiatan Penyusunan Informasi Statistik Tematik telah memberitahukan rancangan kegiatan statistiknya ke BPS dan sudah mendapatkan rekomendasi dengan nomor rekomendasi K-22.0000.003, namun produsen data Kegiatan Kompilasi Data Kondisi Jalan Nasional belum memberitahukan rancangan kegiatan statistiknya ke BPS sehingga belum mendapatkan rekomendasi dari BPS.
- Pada Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan, Kementerian ABC telah menyusun dan menetapkan Perencanaan Pembangunan Statistik yang tertuang dalam *roadmap* transformasi pusat data dan teknologi informasi, tetapi perencanaan tersebut belum dilaksanakan. Penyebarluasan data masih dilakukan oleh setiap Produsen Data untuk kepentingan masing-masing. Pemanfaatan big data dalam kegiatan statistik belum dilakukan di Kementerian ABC.

##### Rekomendasi:

**Tidak** otomatis dari aplikasi.  
TPB input pada aplikasi

- Perlu adanya kolaborasi antara produsen data dan walidata di Kementerian ABC dalam pemanfaatan data statistik, pengelolaan kegiatan statistik, dan penguatan SSN berkelanjutan. Penggunaan data
- Untuk memperluas pemanfaatan data statistik yang dihasilkan, Kementerian ABC perlu melakukan sosialisasi dan literasi data statistik kepada pengguna.
- Walidata perlu mengkoordinasikan pemberitahuan rancangan kegiatan statistik dari produsen data ke BPS untuk mendapatkan rekomendasi dari BPS. Mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ini perlu ditetapkan prosedur bakunya yang mengikat seluruh produsen data dan walidata di Kementerian ABC.
- Kementerian ABC perlu melaksanakan rencana pembangunan statistik yang sudah ditetapkan, menyusun peraturan mengenai penyebarluasan data melalui walidata, dan melakukan kajian terhadap pemanfaatan big data.

## 7. Rekomendasi

- Memberikan saran dan masukan terhadap aspek dan/atau indikator yang nilainya terendah pada domain tersebut, selaras dengan analisis yang ditulis sebagai Kekurangan.
- Untuk indikator yang memiliki tingkat kematangan < 3 (belum mencapai Kriteria Terdefinisi), rekomendasi diberikan sampai minimal tingkat kematangan 3 atau Terdefinisi.

Tingkat Kematangan Per Indikator



## TINGKAT KEMATANGAN PER INDIKATOR

**Tabel 6**  
Nilai Bobot dan Tingkat Kematangan per Indikator

Domain	Aspek	Indikator	Bobot <sup>1</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Prinsip Satu Data Indonesia</b>	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	100%
		Metadata Statistik	100%
	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	100%
		Kode Referensi dan/atau Data Induk	100%
<b>Kualitas Data</b>	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data terhadap Pengguna	60%
		Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	40%
	Akurasi	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	100%
		Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	50%
	Aktualitas & Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	50%
		Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	34%
	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	33%
		Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	33%
	Keterbandingan & Konsistensi	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	50%
		Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	50%
<b>Proses Bisnis Statistik</b>	Perencanaan Data	Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik	33%

Tingkat Kematangan Per Indikator

Domain	Aspek	Indikator	Bobot <sup>1</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)
		Tingkat Kematangan Desain Statistik	33%
		Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	34%
	Pengumpulan Data	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data	100%
		Pemeriksaan Data	50%
	Penyebarluasan Data	Tingkat Kematangan Pengolahan Data	50%
		Tingkat Kematangan Analisis Data	100%
<b>Kelengkapan</b>	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	25%
		Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi	25%
	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	25%
		Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	25%
	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	50%
		Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	50%
		Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	25%
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	25%
		Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	25%
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata	25%
<b>Statistik Nasional</b>	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk	34%

Tingkat Kematangan Per Indikator

Domain	Aspek	Indikator	Bobot <sup>1</sup>	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan		
		Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektorial untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	33%	33%
		Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	33%	33%
		Pengelolaan Kegiatan Statistik	100%	100%
	Penguatan SSN Berkelanjutan	Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik	33%	33%
		Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data	33%	33%
		Tingkat Kematangan Pemanfaatan Big Data	34%	34%

Catatan: <sup>1</sup> Bobot indikator pembentuk indeks aspek

Hasil Penilaian Tingkat Kematangan per Indikator dari instansi pemerintah terkait


# 04

## *Outcomes*

- Dampak Implementasi EPSS
- Tantangan Implementasi EPSS

# PENGARUH HASIL EPSS BAGI INSTANSI PEMERINTAH

IPS menjadi ukuran seberapa tinggi-rendahnya **kinerja** penyelenggaraan statistik sektoral di Instansi Pemerintah dalam Sistem Statistik Nasional




- Terbangunnya kesadaran akan pentingnya statistik bagi K/L/Pemda
- Penyusunan program kerja pembinaan statistik sektoral yang tepat sasaran.

IPS sebagai ukuran *outcome* **tingkat keberhasilan pembinaan** statistik sektoral yang dilakukan oleh BPS

K/L/Pemda menggunakan IPS sebagai pemicu dan pemacu peningkatan/ pengembangan proses bisnis statistiknya untuk meningkatkan kualitas data statistik yang dihasilkan

# PERAN HASIL EPSS-INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS) DALAM **MENENTUKAN** STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS STATISTIK SEKTORAL



# KOLABORASI UNTUK PEMBANGUNAN STATISTIK

## TANTANGAN PENYELANGGARAAN EPSS

- Ketatnya jadwal penilaian
- Partisipasi Instansi Pemerintah
- Penyiapan bukti dukung oleh Instansi Pemerintah
- Kontribusi dan pemahaman untuk peningkatan kualitas



*diperlukan **Koordinasi dan Kolaborasi**  
bersama dalam Penyediaan **Data**  
**Statistik yang Berkualitas***



# What's next?

Diskusi langkah-langkah pembinaan dikaitkan dengan EPSS ke depan

# Terima Kasih

Sekretariat Pembinaan Statistik Sektoral  
Direktorat Diseminasi Statistik  
[sdi@bps.go.id](mailto:sdi@bps.go.id)

